

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTEREN PEMERINTAH
(APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kota Bogor secara berkualitas dan berperilaku sesuai dengan norma, etika, berpenampilan santun, dan wajar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kredit;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTEREN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bogor.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah.
7. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah auditor, Pejabat Pengawas Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas melaksanakan pengawasan interen di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan interen pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kode Etik APIP adalah pedoman bagi para auditor, Pejabat Pengawas Pemerintah dan PNS di lingkungan Inspektorat dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
13. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah, atau program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh Inspektorat dalam rangka melaksanakan konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
17. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
18. Auditan adalah SKPD dan Bagian-Bagian di lingkungan pemerintah daerah.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya.
20. Kelengkapan pakaian auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki, dan sepatu lengkap dengan atributnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP di lingkungan Inspektorat untuk membentuk jati diri APIP di lingkungan Inspektorat agar memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau berperilaku sehari-hari mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

- (2) Tujuan ditetapkannya kode etik APIP di lingkungan Inspektorat adalah:
- a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit, sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang lingkup kode etik APIP meliputi:

- a. prinsip-prinsip perilaku APIP;
- b. aturan perilaku.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip Perilaku

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
- a. integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal;

- b. obyektivitas adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit;
- c. kerahasiaan adalah menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kompetensi adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Aturan Perilaku APIP-

Paragraf 1
Aturan Perilaku

Pasal 5

- (1) Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan dan merupakan penjabaran prinsip-prinsip perilaku APIP.
- (2) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. aturan perilaku dalam prinsip integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, APIP dituntut untuk:
 - 1) melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh sungguh;
 - 2) menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - 3) mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan profesi yang berlaku;

- 4) menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - 5) tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - 6) menggalang kerja sama yang sehat di antara auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan dan PNS di lingkungan Inspektorat dalam pelaksanaan audit; dan
 - 7) saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan dan PNS di lingkungan Inspektorat.
- b. aturan perilaku dalam prinsip obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, APIP dituntut untuk:
- 1) mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - 2) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
 - 3) menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- c. aturan perilaku dalam prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, APIP dituntut untuk:
- 1) secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam auditan;
 - 2) tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Aturan perilaku dalam prinsip kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) d, APIP dituntut untuk:

- 1) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku;
- 2) meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan secara terus menerus;
- 3) menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Paragraf 2 Tuntutan Organisasi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan organisasi APIP wajib:

- a. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan bertanggung jawab;
- b. memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya;
- c. memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya;
- d. memiliki integritas yang tinggi;
- e. mempertahankan keobyektivitasannya;
- f. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa, serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Perilaku dalam Berinteraksi Antar Sesama

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya dalam berinteraksi dengan antar sesama, APIP wajib:

- a. menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
- b. mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan.

Paragraf 4
Perilaku dalam Interaksi dengan Pihak Auditan

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya dalam berinteraksi dengan pihak auditan, APIP wajib:

- a. menjaga penampilannya;
- b. mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak auditan;
- c. mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak auditan;
- d. menggalang kerja sama yang sehat dengan pihak auditan.

Bagian Keempat
Aturan Berpakaian Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintahan dan PNS di Lingkungan Inspektorat

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, APIP harus selalu tampil santun dan wajar, berpenampilan rapi dan simpatik, serta memakai tanda pengenal yang telah ditetapkan yaitu:

- a. bagi pria:
 1. pada saat melaksanakan tugas di tempat kerja auditan dan uji petik di lapangan mengenakan pakaian kerja yang telah ditetapkan;
 2. memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam kulit berikut kaus kaki dan ikat pinggang dengan bentuk atau mode yang digunakan berpenampilan wajar;

b. Bagi wanita:

1. pada saat melaksanakan tugas di tempat kerja auditan dan uji petik di lapangan mengenakan pakaian kerja yang telah ditetapkan;
2. memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam yang bentuk dan atau model yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB V

PENEGAKKAN KODE ETIK AUDITOR, PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAHAN DAN PNS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan menegakkan kode etik APIP dapat dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. memeriksa APIP yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap APIP sebagaimana dimaksud pada huruf a

Pasal 12

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APIP.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kode etik APIP merupakan tanggung jawab Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kode Etik Auditor Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 November 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

